

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7390 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PUBLIKASI ILMIAH TAHUN ANGGARAN 2017

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PUBLIKASI ILMIAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Publikasi merupakan rangkaian lanjutan dari sebuah penelitian yang menjadi komponen terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk di perguruan tinggi. Kualitas penelitian dapat diukur dengan publikasi ilmiah baik serial maupun monograf.

Publikasi saat ini menjadi perhatian serius Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk meningkatkan daya saing pada level nasional dan internasional. Kementerian Agama, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, memberikan dukungan kuat terhadap peningkatan publikasi ilmiah di lingkungan PTKI yang salah satunya dengan memberikan stimulus dana bantuan. Bantuan dana ini diharapkan sebagai salah satu jembatan dalam mewujudkan visi dan misi PTKI menjadi universitas berbasis riset (*research university*).

Dana bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah di lingkungan PTKI melalui beberapa program kegiatan antara lain adalah program peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Program ini sengaja didesain untuk mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, khususnya memberikan akses yang luas bagi dosen dalam upaya peningkatan kapasitas akademik sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam, Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Program ini dikemas dengan cara memberikan dana hibah yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan mutu proses, produksi, maupun reproduksi karya ilmiah yang dilakukan oleh dosen di lingkungan PTKI. Program diselenggarakan dengan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas, sehingga terbuka bagi setiap dosen PTKI, baik negeri maupun swasta, tidak terkecuali dosen Fakultas Agama Islam (FAI) dan dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Bantuan untuk publikasi ilmiah ini juga diharapkan dapat meningkatkan level akreditasi jurnal-jurnal di bawah PTKI. Sistem akreditasi jurnal elektronik (*online*) saat ini menekankan unsur manajemen, tata kelola jurnal, dan konten artikel-artikel. Bagian konten ini terkait dengan kualitas penelitian yang masih perlu dipacu di seluruh PTKI. Bantuan ini diharapkan dapat memacu kualitas manajemen, tata kelola, dan konten tersebut. Demikian juga mutu publikasi terkait dengan sistem *indexing* baik pada level

nasional seperti Moraref dan Sinta, maupun level internasional seperti Scopus.

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5132);
6. Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
7. Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek;
8. Undang Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Undang Undang R1 No.13 Tahun 2016 tentang Paten;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;

17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI
18. Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
19. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah
20. PMA 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

1.3. Tujuan

Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah ini disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pemberian dana bantuan peningkatan mutu publikasi karya ilmiah dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Petunjuk teknis ini sekaligus memberi panduan kepada para peneliti, pengelola jurnal dan sivitas akademika di lingkungan PTKI untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah baik serial maupun monograf.

1.4. Sasaran

1. Dosen;
2. Pustakawan;
3. Peneliti di lingkungan PTKI;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M); dan
5. Konsorsium keilmuan di bawah DIKTIS.

BAB II

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PUBLIKASI ILMIAH

2.1. Gambaran Umum

Program bantuan peningkatan mutu publikasi ilmiah ini merupakan salah satu program bantuan yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam bidang Publikasi Ilmiah. Program ini merupakan wujud komitmen DIKTIS untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas akademik, khususnya dalam bidang publikasi hasil-hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019, yaitu peningkatan mutu, daya saing, dan akses-relevansi pendidikan Islam.

Program bantuan ini juga untuk meningkatkan level PTKI menuju *Research University* melalui peningkatan publikasi ilmiah hasil-hasil riset. Tingkat publikasi menunjukkan kualitas perguruan tinggi berdasarkan jumlah sitasi hasil riset yang telah dipublikasikan secara elektronik (*online*).

2.2. Tujuan

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas hasil riset dalam bidang kajian keislaman (*Islamic Studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKI melalui desiminasi publikasi ilmiah;
2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti sains, teknik, ilmu sosial, maupun humaniora yang juga telah menjadi fokus kajian di lingkungan PTKI melalui desiminasi publikasi ilmiah;
3. Memberikan kesempatan selektif bagi dosen PTKI dalam Ekspose Karya Ilmiah (EKI) di luar negeri;
4. Meningkatkan kualitas publikasi hasil penelitian/karya ilmiah melalui EKI bagi dosen di lingkungan PTKI bertaraf internasional; dan
5. Menciptakan tumbuh kembangnya program Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen PTKI dengan kepemilikan sertifikat HKI yang dapat berdampak pada peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam melalui program Hak Kekayaan Intelektual.

2.3. Output

1. Dokumen-dokumen publikasi ilmiah secara elektronik (*online*);
2. Publikasi ilmiah dosen PTKI meningkat secara signifikan;
3. Jurnal-jurnal di lingkungan PTKI yang terindeks di lembaga pengindeks baik nasional maupun internasional meningkat secara signifikan;
4. Jurnal-jurnal di lingkungan PTKI yang terakreditasi secara nasional meningkat secara signifikan;
5. Jurnal-jurnal nasional terakreditasi dapat meningkat menjadi jurnal internasional;
6. Ekspose Karya Ilmiah (EKI) dalam pelbagai *event* dan konferensi meningkat secara signifikan; dan
7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang siap dipatenkan meningkat secara signifikan

2.4. Fokus Program

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki kepedulian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Kepedulian DIKTIS yang demikian merupakan realisasi visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai destinasi kajian Islam dunia.

Fokus program bantuan publikasi ilmiah ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia sebagai pusat kajian dan rujukan dunia. Dalam konteks ini, Indonesia mempunyai potensi sangat kuat untuk menjadi pusat kajian Islam dunia melalui kajian keislaman Nusantara dari setiap daerah. Hal itu perlu didukung dengan pelbagai program di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menuju universitas berbasis riset.

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah selain menggunakan pendekatan filosofi, hukum, sosial humaniora, sains dan teknologi juga memberikan prioritas kepada pendekatan gender. Bentuk lain komitmen DIKTIS terhadap program ini adalah dengan cara membuat kategori khusus untuk karya akademik dengan menggunakan pendekatan multi perspektif, termasuk perspektif gender yakni sebuah pendekatan yang mengedepankan upaya penyeimbangan dan keadilan peran dan perlakuan pada perempuan dan laki-laki, tanpa diskriminasi pada salah satu peran gender.

Program bantuan publikasi ilmiah ini tidak hanya fokus pada kajian keislaman tetapi juga konsen pada bidang ilmu-ilmu umum. Adapun cakupan studi Islam dan Ilmu Umum sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

BAB III DESKRIPSI PROGRAM

3.1. Gambaran umum

Program Bantuan Publikasi Ilmiah adalah dana stimulan dan penghargaan (*reward*) untuk publikasi ilmiah yang disediakan untuk menjangkau karya akademik terbaik para dosen di lingkungan PTKI dan pendampingan (pembinaan) bagi publikasi ilmiah yang perlu mendapat dukungan. Program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi berbagai hasil riset seputar isu mutakhir seputar masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pendidikan yang ada kaitannya dengan lingkup pembangunan bidang agama dan keagamaan. Melalui prosedur, kaidah, dan etika riset serta publikasi ilmiah yang benar, Program Bantuan Publikasi Ilmiah diharapkan mampu memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

3.2. Jenis-Jenis Bantuan

Program Bantuan Publikasi Ilmiah diperuntukkan bagi penelitian yang telah dilakukan dosen PTKI. Jenis-jenis bantuan ini didesain untuk menyederhanakan kebutuhan publikasi ilmiah di kalangan dosen. Melalui jenis publikasi ilmiah ini, hasil penelitian yang telah dilakukan dosen PTKI diharapkan dapat dipublikasikan secara merata dan dapat diakses secara lebih luas.

Program Publikasi Ilmiah mengakomodir hasil penelitian yang dilaksanakan secara monodisiplin maupun multidisiplin. Yang dimaksud dengan penelitian pengembangan ilmu monodisiplin adalah sebuah upaya pengembangan internal dari disiplin ilmu itu sendiri, baik melalui upaya dekonstruksi, rekonstruksi, reinterpretasi, ataupun kontekstualisasi. Sementara yang dimaksud dengan pengembangan ilmu multidisiplin adalah sebuah upaya pengembangan yang didasarkan pada beberapa disiplin ilmu lintas fokus dan metode.

Program bantuan publikasi ilmiah adalah program untuk peningkatan mutu terbitan di lingkungan PTKI dengan memberikan bantuan hibah untuk meningkatkan mutu, proses, manajemen penerbitan, maupun tata kelola jurnal ilmiah yang dilakukan oleh pengelola jurnal di lingkungan PTKI. Program bantuan publikasi berkala ilmiah ini dapat diakses bagi para pengelola jurnal ilmiah di lingkungan PTKI dan konsorsium pengelolaan jurnal yang menjadi kewenangan DIKTIS. Adapun jenis-jenis bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut ini.

| No | Jenis Publikasi Ilmiah | Peserta |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi (PJIB) | Dosen, pengelola jurnal dan peneliti PTKI |
| 2 | Penghargaan Jurnal terakreditasi (PJA) | Dosen, pengelola jurnal dan peneliti PTKI |

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Penghargaan Jurnal terakreditasi elektronik (<i>online</i>) (PJAE) | Dosen, pengelola jurnal dan peneliti PTKI |
| 4 | <i>Internship</i> Jurnal ilmiah Internasional berreputasi (IJII) | Dosen, pengelola jurnal dan peneliti PTKI |
| 5 | Peningkatan Mutu Publikasi dan Jurnal Ilmiah: 1. Ekspose Karya Ilmiah (EKI) 2. Karya yang berpotensi mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 3. Akselerasi Akreditasi Jurnal (PMPA) 4. Pembinaan atau Pendampingan Jurnal elektronik (<i>online</i>) (PMPB) | Dosen, pengelola jurnal, peneliti PTKI, lembaga di PTKI, dan konsorsium keilmuan di bawah DIKTIS |

3.2.1. Jurnal Internasional Bereputasi (PJIB)

Program bantuan jurnal internasional bereputasi adalah penghargaan terhadap usaha para pengelola jurnal ilmiah yang dapat mempertahankan reputasinya sebagai jurnal internasional beberapa tahun sebelumnya. Bantuan ini diprioritaskan kepada para pengelola jurnal yang telah mampu meningkatkan akreditasi dan indeksasinya ke level internasional, salah satunya dengan membuktikan terindeks di Scopus atau semacamnya. Oleh karena itu, dengan penghargaan bantuan ini jurnal-jurnal tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi tata kelola, ideksasi, dan sitasinya ke lembaga lainnya. Dana bantuan program diperuntukkan peningkatan tata kelola, indeksasi, dan konten jurnal sesuai kebutuhan melalui *workshop* peningkatan sumber daya pengelola jurnal, pelatihan bagi para penulis atau hal lain yang lebih substansial.

3.2.2. *Internship* Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi (IJII)

Program *internship* adalah program bantuan yang diberikan kepada pengelola jurnal agar ditingkatkan akreditasi dan indeksasi melalui kunjungan ke jurnal lain yang levelnya lebih tinggi. Syarat program *internship* ini adalah jurnalnya sudah terakreditasi nasional atau internasional yang masih berlaku sampai dengan tahun 2017. Lebih dari itu, program ini dirancang untuk mendorong jurnal PTKI agar sesegera mungkin terakreditasi secara elektronik (*online*), dan bereputasi internasional. Program *internship* ini dibagi dalam dua kelompok:

Pertama, *internship* dalam negeri, yaitu penerima dana bantuan *internship* harus berkunjung ke jurnal lain yang levelnya lebih tinggi dari sisi akreditasi maupun indeksasi. Penerima bantuan *internship* dan pengelola jurnal yang dikunjungi dapat menyelenggarakan *workshop* tentang peningkatan jurnal secara bersama-sama. Dengan demikian, penerima dana bantuan *internship* diharapkan belajar dari jurnal yang dikunjungi.

Kedua, *internship* ke luar negeri, yaitu penerima dana bantuan *internship* harus berkunjung ke jurnal di luar negeri yang bereputasi internasional diterbitkan oleh lembaga penerbit ternama dan terindeks di lembaga pengindeks yang bereputasi dan kredibel. Penerima bantuan *internship* diharapkan belajar dari pengelola jurnal yang dikunjungi. Selama program *internship* berlangsung, para pengelola jurnal mempelajari teknik dan strategi berbagai aspek dalam pengelolaan jurnal ilmiah, mulai dari inventarisasi naskah, proses mendapatkan reviewer, proses mendapatkan sitasi, proses mendapatkan mitra bestari, pengelolaan penerbitan, proses

mendapatkan dewan penyunting dari mancanegara, pendistribusian jurnal, sampai pengelolaan versi *online*.

Sasaran program ini adalah:

- 3.2.2.1. Jurnal terakreditasi B nasional yang masa berlakunya sampai dengan tahun 2017
- 3.2.2.2. Jurnal yang terindeks di lembaga pengindeks yang bereputasi baik nasional maupun internasional.

3.2.3. Jurnal Terakreditasi Elektronik (*Online*) (PJAE)

Program peningkatan kualitas jurnal terakreditasi elektronik (*online*) adalah program penghargaan telah mempertahankan dan meningkatkan akreditasi jurnal penerima bantuan. Program ini diperuntukkan bagi jurnal ilmiah berkala yang telah dan pernah mendapatkan status akreditasi B. Dana bantuan program diperuntukkan peningkatan manajemen dan konten jurnal melalui *workshop* peningkatan sumber daya pengelola jurnal atau pelatihan bagi para penulis.

3.2.4. Jurnal Terakreditasi (PJA)

Program bantuan peningkatan kualitas jurnal terakreditasi adalah program penghargaan terhadap jurnal yang sudah terakreditasi, sebelum ketentuan kewajiban elektronik (*online*). Program ini diperuntukkan bagi jurnal ilmiah yang telah dan pernah mendapatkan status akreditasi dan sedang berproses menuju akreditasi elektronik. Dana bantuan program ini diperuntukkan peningkatan tata kelola jurnal dan konten jurnal melalui *workshop* peningkatan sumber daya pengelola jurnal atau pelatihan bagi para penulis menuju jurnal internasional.

3.2.5. Akselerasi Akreditasi Jurnal (PMPA)

Program akselerasi akreditasi jurnal dilakukan untuk mendorong dan mempercepat proses akreditasi jurnal ilmiah berkala yang sedang mengajukan akreditasi di Kemenristek Dikti dan LIPI. Program bantuan ini bertujuan menguatkan jurnal yang dimaksud supaya mempermudah proses akreditasi dan lolosnya hasil akreditasi. Tentunya, jurnal yang mengajukan sudah memenuhi sejumlah persyaratan minimum akreditasi jurnal ilmiah dilihat dari segi manajemen *Open Journal System* (OJS) dan konten kualitas penelitian publikasi. Bantuan ini digunakan untuk kegiatan pelatihan para pengelola jurnal dengan mengundang ahli dalam bidangnya dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan isi penelitian yang akan dipublikasikan.

3.2.6. Pembinaan Jurnal (PMPB)

Program bantuan pembinaan ini diperuntukkan bagi jurnal yang sedang berproses menuju jurnal terakreditasi elektronik, dapat dikatakan tahap permulaan, tahap belajar pengelolaan OJS, dan memilih artikel berkualitas dari penelitian di lingkungannya atau sesuai standar terakreditasi. Penghargaan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong jurnal agar lebih meningkatkan diri dari dua segi tersebut. Program penghargaan bantuan ini dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan, *workshop*, atau kunjungan ke jurnal yang level akreditasi atau indeksasinya lebih tinggi.

3.2.7. Ekspose Karya Ilmiah (EKI)

Program publikasi EKI ini didesain untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada dosen melakukan ekspose karya ilmiah dalam even seminar, konferensi, simposium, atau forum ilmiah lainnya dalam skala internasional yang diselenggarakan universitas atau lembaga ilmiah lainnya di luar negeri. Melalui kluster publikasi ini, karya ilmiah yang telah dihasilkan dapat dipublikasikan dan diakses secara lebih luas.

Alokasi waktu pelaksanaan EKI di luar negeri berkisar 7-10 hari. Dengan output terpublikasinya artikel hasil penelitian berupa *proceeding*, jurnal ilmiah ber-ISSN dan bertaraf internasional.

3.2.8. Karya yang Berpotensi Mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Program bantuan publikasi karya yang berpotensi mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah dana hibah publikasi ilmiah yang disediakan untuk mempromosikan karya akademik atau invensi terbaik para dosen di lingkungan PTKI. Program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi berbagai hasil inovasi atau invensi pendidikan Islam atau kelembagaan Islam. Hasil inovasi yang sudah mendapat sertifikat HKI akan menjamin kualitas hasil karya di kalangan para pengguna.

Program ini merupakan salah satu ikhtiar DIKTIS untuk membangun sebuah jembatan penghubung antara hasil kajian akademik maupun penelitian dengan hasil pemanfaatannya untuk kehidupan masyarakat. Melalui strategi model penelitian dan pengembangan diharapkan dapat dihasilkan sejumlah produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pengertian HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. HKI dapat berupa hak cipta, hak paten, merek, desain industri, desain arsitektur terpadu dan varietas tanaman.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang Undang RI No.28 Tahun 2014).

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Merek adalah suatu "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Desain Industri (DI) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Adapun jenis karya yang berpotensi mendapatkan HKI, sebagai berikut:

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil

- karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - 7) karya seni terapan;
 - 8) karya arsitektur;
 - 9) peta;
 - 10) karya seni batik atau seni motif lain;
 - 11) karya fotografi;
 - 12) Potret;
 - 13) karya sinematograh;
 - 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 16) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - 18) permainan video; dan
 - 19) Program komputer.

Produk inovasi atau invensi yang dimaksud tidak harus selalu berbentuk benda atau perangkat keras (*hardware*), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau perangkat laboratorium di bidang kajian yang dikembangkan di lingkungan PTKI, tetapi bisa juga perangkat lunak (*software*), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan di bidang pendidikan Islam maupun kelembagaan Islam.

Dalam praktiknya, varian HKI diatur dalam hukum internasional, namun untuk konteks PTKI, setidaknya ada sejumlah varian HKI yang dapat dikembangkan. Beberapa contoh varian HKI adalah sebagai berikut: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Arsitektur Terpadu, dan Varietas Tanaman

Hasil inovasi atau invensi yang dapat diregistrasikan pada program publikasi ilmiah ini dapat berupa karya individu maupun kelompok dosen PTKI. Program ini juga mengakomodir jenis inovasi atau invensi yang dibiayai secara mandiri oleh penemu maupun yang telah dibiayai lembaga donor non pemerintah. Output sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

3.3. Persyaratan Pengusul

- 3.3.1. Jurnal internasional bereputasi (PJIB)
 - a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M;
 - b. Memiliki ISSN cetak (*printed*) dan elektronik/online (e-ISSN);
 - c. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics*) pada laman website jurnal;

- d. Tercantum dalam portal akademik (Diktis) Kementerian Agama RI: www.moraref.kemenag.go.id (moraref.or.id);
 - e. Tercantum dalam satu lembaga pengindeks internasional, seperti Crossref, DOAJ, Mandeley, Copernicus, EBSCO, Proquest, dan Google Scholar;
 - f. Melampirkan copy sertifikat akreditasi internasional atau Nasional bagi jurnal yang sudah atau pernah terakreditasi internasional/nasional;
 - g. Melampirkan bukti submit bagi jurnal yang telah mendaftar akreditasi internasional atau nasional; dan
 - h. Melampirkan *copy screen shoot* indeksasi bagi jurnal yang sudah mempunyai indeksasi nasional dan internasional lembaga pengindek
- 3.3.2. *Internship* Jurnal Ilmiah Internasional (IJII)
- a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M;
 - b. Memiliki ISSN cetak (*printed*) dan elektronik/online (e-ISSN);
 - c. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics*) pada laman website jurnal;
 - d. Tercantum dalam portal akademik (Diktis) Kementerian Agama RI: www.moraref.kemenag.go.id (moraref.or.id);
 - e. Tercantum dalam satu lembaga pengindeks nasional (Indonesia Scientific Journal Database/ISJD, IPI, Portal Garuda, atau yang setara), dan pengindeks internasional, seperti Crossref, DOAJ, Mandeley, Copernicus, EBSCO, Proquest, Google Scholar;
 - f. Melampirkan copy sertifikat akreditasi Internasional atau Nasional bagi jurnal yang sudah atau pernah terakreditasi internasional/nasional;
 - g. Melampirkan bukti submit bagi jurnal yang telah mendaftar akreditasi internasional atau nasional;
 - h. Melampirkan *copy screen shoot* indeksasi bagi jurnal yang sudah mempunyai indeksasi nasional dan internasional lembaga pengindek; dan
 - i. Dapat diakses dengan OJS
- 3.3.3. Jurnal terakreditasi elektronik (PJAE) dan terakreditasi (PJA)
- a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M;
 - b. Diajukan oleh pemimpin redaksi jurnal ilmiah;
 - c. Tercantum dalam portal akademik (Diktis) Kementerian Agama RI: www.moraref.kemenag.go.id (moraref.or.id);
 - d. Tercantum minimal dalam satu lembaga pengindeks nasional, seperti Indonesia Scientific Journal Database/ISJD, IPI, Portal Garuda, atau yang setara;
 - j. Melampirkan copy sertifikat akreditasi elektronik bagi e-journal dan akreditasi bagi jurnal cetak (*printed*); dan
 - k. Dapat diakses dengan OJS
- 3.3.4. Akselerasi Akreditasi Jurnal (PMPA)
- a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M;
 - b. Diajukan oleh pemimpin redaksi jurnal ilmiah;
 - c. Tercantum dalam portal akademik (Diktis) Kementerian Agama RI: www.moraref.kemenag.go.id (moraref.or.id);
 - d. Melampirkan bukti submit akreditasi (bagi yang sudah submit ke DIKTI);

- e. Tercantum dalam satu lembaga pengindeks nasional (Indonesia Scientific Journal Database/ISJD, IPI, Portal Garuda, atau yang setara); dan
- l. Dapat diakses secara elektronik (*online*); dan
- m. Dapat diakses dengan OJS

3.3.5. Pembinaan Mutu Jurnal (PMPB)

- a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/P3M;
- b. Diajukan oleh pemimpin redaksi jurnal ilmiah;
- c. Tercantum dalam portal akademik (Diktis) Kementerian Agama RI: www.moraref.kemenag.go.id (moraref.or.id)
- d. Terbit berturut-turut minimal 1 (satu) tahun, 2 (dua) edisi jika OJS, dan 2 (dua) tahun jika jurnal cetak.
- n. Dapat diakses secara elektronik (*online*); dan
- o. Dapat diakses dengan OJS

3.3.6. Eskpose Karya Ilmiah (EKI)

- a. Dosen dan peneliti dibuktikan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi PNS atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bagi dosen swasta;
- b. Memiliki *letter of acceptance* untuk presentasi karya ilmiah pada forum ilmiah internasional;
- c. Melampirkan Surat Keterangan dari LP2M sebagai rekomendasi hasil karya ilmiah;
- d. Melampirkan karya ilmiah/hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan.

3.3.7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. Dosen dan peneliti dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- b. Telah melakukan ekspose karya ilmiah baik dalam maupun luar negeri;
- c. Memiliki bukti pendaftaran HKI atau memiliki sertifikat HKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
- d. Melampirkan sertifikat pertama kali karya ilmiah/hasil penelitian dipublikasikan/diekspose.

3.4. Persyaratan Administratif

Persyaratan ini berlaku untuk semua jenis bantuan/penghargaan, yaitu:

1. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan **1 jenis bantuan**;
2. Bila usulan sifatnya kolektif, pengusul adalah **Ketua Tim Penyunting atau Pimpinan Redaksi** Jurnal Ilmiah;
3. Ketua Tim Penyunting atau Pimpinan Redaksi **tidak sedang menjabat** sebagai Rektor/Ketua, Wakil Rektor/Ketua, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga Struktural;
4. Pengusul bukan merupakan dosen yang telah menerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dit. Diktis tahun 2015 dan 2016, **kecuali untuk Jurnal Ilmiah**;
5. Pengusul yang berstatus sebagai dosen PTKIN tidak boleh mengajukan

- atas nama lembaga dan/atau dosen PTKIS, kecuali dosen DPK;
6. Pengusul hanya boleh mendaftar di **satu** jenis. Pengusul juga tidak boleh mendaftar lebih dari satu jenis dari bantuan yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam u.p. Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 7. Pengusul tidak sedang mendapatkan Beasiswa Diktis dan tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar atau Izin Belajar. Bagi yang melanggar akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku;
 8. Untuk jurnal pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), agar mendapatkan **Rekomendasi** dari Kopertais bahwa dosen tersebut benar- benar dosen di bawah pembinaan Kementerian Agama;
 9. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama;
 10. Melampirkan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan: proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, proposal yang diajukan belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak lain, baik bantuan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam maupun dari lembaga lain; dan
 11. Pengusul yang kemudian hari ditemukan mendaftar lebih dari satu jenis dapat digagalkan dengan ketentuan yang berlaku.
 12. Semua pengusulan, selain dikirim lewat Pos juga harus secara elektronik, melalui web <http://diktis.kemenag.go.id/penelitian> atau <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

Dokumen pengusulan, proposal dibuat rangkap tiga (3) disertai dengan rincian pembiayaan yang diajukan. Semua berkas kelengkapan administrasi dijilid menyatu dengan proposal sesuai urutan di atas. Adapun identitas sampul proposal berdasarkan jenis di atas, sebagai berikut:

1. Jurnal bereputasi internasional bersampul **Pink**
2. Internship jurnal ilmiah internasional bersampul **Biru**;
3. Jurnal terakreditasi elektronik bersampul **Putih**;
4. Jurnal terakreditasi berwarna **Abu-abu**;
5. Akselerasi akreditasi jurnal bersampul **Hijau**;
6. Pembinaan jurnal bersampul **Orange**;
7. Ekspose Karya Ilmiah (EKI) bersampul **Merah**;
8. Karya yang Berpotensi Mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersampul **Kuning**;

Semua berkas rangkap 3 (tiga) dikirim ke:

Kepada Yth.

**Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI
c.q. Kasubdit Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Lantai 7
Jakarta Pusat, 10710

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN

Seluruh proposal yang masuk akan dinilai oleh tim penilai. Adapun aspek-aspek penting yang digunakan tim penilai sesuai dengan jenis bantuan, sebagai berikut:

4.1. Ekspose Karya Ilmiah (EKI)

4.1.1. Kelengkapan Administratif

Pengusul memiliki *letter of acceptance* untuk presentasi karya ilmiah pada forum ilmiah dari negara tujuan. Melampirkan Surat Keterangan dari LP2M/P3M sebagai rekomendasi hasil karya ilmiah. Melampirkan karya ilmiah/hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan.

4.1.2. Pendahuluan

Memberikan penjelasan yang mendukung topik hasil penelitian dan mengidentifikasi beberapa faktor/aspek lain yang terkait. Menjelaskan problem riset memiliki signifikansi untuk pengembangan keilmuan atau alternatif/pemecahan masalah sosial. Menjelaskan kondisi nyata yang disertai dengan research terdahulu.

4.1.3. Desain dan Metode Riset

Pemilihan metode riset koheren dengan karakteristik riset yang dilakukan. Desain dan metode riset dideskripsikan secara memadai, sehingga dapat beroperasi secara maksimal untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memungkinkan pembaca memahami proses riset.

4.1.4. Isu Penting

Pengusul menjelaskan tentang hal-hal terkait isu penting bahwa informan/responden/institusi yang terkait dengan proses riset sadar tentang keterlibatannya dan memahami tujuan riset peneliti.

4.1.5. Kajian Literatur dan Kajian Teoretis

Kajian literatur memaparkan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan menegaskan titik perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Literatur yang digunakan relevan dengan problem riset. *Review* literatur dan kajian teoretis yang dipaparkan dapat mengedukasi pembaca tentang problem riset.

4.1.6. Analisis Data dan Interpretasi Data

Data yang disajikan dapat menjawab pertanyaan riset secara jelas. Penulisan laporan riset membedakan dengan jelas antara data riset dan interpretasi peneliti. Temuan riset beresonansi dengan pengembangan pengetahuan atau pengembangan/ pemecahan masalah sosial. Bahasa laporan penelitian mencerminkan bahasa yang tidak mengandung ungkapan diskriminatif.

4.1.7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan riset didukung dengan data riset yang memadai dan kesimpulan riset memuat diskusi tentang keterbatasan riset yang dilakukan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk riset selanjutnya.

Masing-masing indikator untuk sejumlah aspek penilaian di atas didesain menggunakan skor dengan rentang nilai sesuai dengan bobot masing-

masing indikator. Berikut indikator dalam penilaian Ekspose Karya Ilmiah (EKI).

| No | Apek Penilaian | Indikator Penilaian | Persentase | Rentang Nilai (1-5) |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1. | Kelengkapan Administratif | 1. Memiliki <i>letter of acceptance</i> untuk presentasi karya ilmiah pada forum ilmiah dari negara tujuan. | 15 | |
| | | 2. Melampirkan Surat Keterangan dari LP2M atau P3M sebagai rekomendasi hasil karya ilmiah. | | |
| | | 3. Melampirkan karya ilmiah/hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan. | | |
| 2. | Pendahuluan | 1. Memberikan penjelasan yang mendukung topik hasil penelitian dan mengidentifikasi beberapa faktor/aspek lain yang terkait. | 15 | |
| | | 2. Menjelaskan problem riset memiliki signifikansi untuk pengembangan keilmuan atau alternatif/pemecahan problem sosial. | | |
| | | 3. Menjelaskan kondisi nyata yang disertai dengan research terdahulu. | | |
| 3. | Desain dan Metode Riset | 1. Pemilihan metode riset koheren dengan karakteristik riset yang dilakukan. | 15 | |
| | | 2. Desain dan metode riset dideskripsikan secara memadai, sehingga dapat beroperasi secara maksimal untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memungkinkan pembaca memahami proses riset. | | |
| 4. | Isu Penting | 1. Pengusul menjelaskan tentang hal-hal terkait isu penting | 10 | |
| | | 2. Pemohon menjelaskan bahwa informan/responden/institusi yang | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| | | terkait dengan proses riset sadar tentang keterlibatannya dan memahami tujuan riset peneliti. | | |
| 5. | Kajian Literatur dan Kajian Teoretis | <p>1. Kajian literatur memaparkan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan menegaskan titik perbedaan penelitian yang akan dilakukan;</p> <p>2. Literatur yang digunakan relevan dengan problem riset.</p> <p>3. Review literatur dan kajian teoretis yang dipaparkan dapat mengedukasi pembaca tentang problem riset.</p> | 15 | |
| 6. | Analisis Data dan Interpretasi Data | <p>1. Data yang disajikan dapat menjawab pertanyaan riset secara jelas.</p> <p>2. Penulisan laporan riset membedakan dengan jelas antara data riset dan interpretasi peneliti;</p> <p>3. Temuan riset beresonansi dengan pengembangan pengetahuan atau pengembangan/ pemecahan masalah sosial.</p> <p>4. Bahasa laporan penelitian mencerminkan bahasa yang tidak mengandung ungkapan diskriminatif.</p> | 20 | |
| 7. | Kesimpulan dan Rekomendasi | <p>1. Kesimpulan riset didukung dengan data riset yang memadai.</p> <p>2. Kesimpulan riset memuat diskusi tentang keterbatasan riset yang dilakukan.</p> <p>3. Memberikan rekomendasi untuk riset selanjutnya.</p> | 10 | |
| | | Jumlah | 100% | |

4.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

4.2.1. Kelengkapan Administratif

Pengusul memiliki bukti pendaftaran HKI atau memiliki sertifikat HKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dilampirkan sertifikat pertama kali karya ilmiah/hasil penelitian dipublikasikan/diekspose; dan sudah ada *letter of acceptance* untuk pemantapan HKI pada forum ilmiah dari negara tujuan.

4.2.2. Pendahuluan

Penjelasan deskriptif yang mendukung topik HKI: hakcipta/hakpaten/merek, desain industri, desain arsitektur terpadu dan varietas tanaman. Dijelaskan juga signifikansi HKI untuk pengembangan keilmuan atau pemecahan problem sosial.

4.2.3. Ruang Lingkup dan Kemutakhiran

Tema HKI sesuai dengan keilmuan pengusul. HKI yang diperoleh telah lolos ekspose di dalam negeri/luar negeri. HKI memiliki nilai inovasi dengan perkembangan IPTEK. Keterbaruan HKI dalam ilmu pengetahuan.

4.2.4. Tujuan

Pengusul memiliki tujuan kemaslahatan bagi manusia dan alam semesta dalam masyarakat terkait HKI yang diperoleh.

4.2.5. Isu Penting

Pengusul menjelaskan isu penting tentang hal-hal yang terkait dengan HKI secara deskriptis

4.2.6. Kontribusi terhadap PTKI

Pengusul memberikan penjelasan terkait HKI dengan sumbangannya pada PTKI dan pengaruhnya dalam membangun PTKI menjadi *research university*. Memiliki pengaruh dalam membangun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi *good university governance*.

4.2.7. Manfaat HKI

Memberikan manfaat bagi dosen pemilik HKI dalam kenaikan pangkat, akselerasi profesor. Dapat memberikan manfaat bagi akreditasi institusi. Memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari

4.2.8. Output HKI

Output dapat dengan mudah diaplikasikan dimasyarakat. Bersifat simple dan adaptif dalam kehidupan masyarakat.

4.2.9. Kepemilikan HKI

Pemohon adalah pencipta utama dalam HKI. Produk HKI diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah atau lainnya.

Adapun aspek dan indikator penilaian HKI adalah sebagai berikut.

| No | Apek Penilaian | Indikator Penilaian | Bobot | Rentang Nilai (1-5) |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 1. | Kelengkapan Administratif | 1. Memiliki bukti pendaftaran HKI atau memiliki sertifikat HKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI. | 15 | |
| | | 2. Melampirkan sertifikat pertama kali karya ilmiah/hasil penelitian | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| | | dipublikasikan/diekspose. | | |
| | | 3. Memiliki <i>letter of acceptance</i> untuk pementapan HKI pada forum ilmiah dari negara tujuan. | | |
| 2. | Pendahuluan | 1. Memberikan penjelasan yang mendukung topik HKI: hak cipta/hakpaten/ merek, desain industri, desain arsitektur terpadu dan varietas tanaman. 2. Menjelaskan signifikansi HKI untuk pengembangan keilmuan atau pemecahan problem sosial. | 10 | |
| 3. | Ruang Lingkup dan kemuatakhir-an HKI | 1. Tema HKI sesuai dengan keilmuan pemohon. 2. HKI yang diperoleh telah lolos ekspose di dalam negeri/luar negeri. 3. HKI memiliki nilai inovasi dengan perkembangan IPTEK. 4. Keterbaruan HKI dalam ilmu pengetahuan. | 16 | |
| 4. | Tujuan HKI | Memiliki tujuan implementatif dalam masyarakat terkait HKI yang telah diperoleh | 7 | |
| 5. | Isu Penting HKI | Pengusul menjelaskan isu penting tentang hal-hal yang terkait dengan HKI secara deskriptis | 7 | |
| 6. | Manfaat HKI | 1. Memberikan manfaat bagi dosen pemilik HKI dalam kenaikan pangkat, akselerasi profesor. 2. Dapat memberikan manfaat bagi akreditasi institusi. 3. Memberikan manfaat bagi kehidupan | 10 | |

| | | | | |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| | | masyarakat sehari-hari | | |
| 7. | Kontribusi terhadap PTKI | 1. Memiliki pengaruh dalam membangun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi <i>research university</i> 2. Memiliki pengaruh dalam membangun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi <i>good university governance</i> | 10 | |
| 8. | Output HKI | 1. Dapat dengan mudah diaplikasikan di masyarakat 2. Bersifat <i>simple</i> dan adaptif dalam kehidupan masyarakat. | 15 | |
| 9. | Kepemilikan HKI | 1. Pemohon adalah pencipta utama dalam HKI. 2. Produk HKI diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah atau lainnya. | 10 | |
| Jumlah | | | 100% | |

Sedangkan indikator penilaian untuk jenis Jurnal Ilmiah adalah sebagai berikut.

| No | Apek penilaian | Indikator | Bobot | Rentang Nilai (1-5) |
|----|-------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 1. | Jurnal | 1. Nama Jurnal | 2 | |
| | | 2. Alamat Web/URL | 5 | |
| | | 3. Fokus dan cakupan | 3 | |
| 2. | Nomor ISSN | 1. Online/Elektronik | 7 | |
| | | 2. Cetak/Printed | 4 | |
| 3. | Terbitan | 1. Frekuensi Terbit | 5 | |
| | | 2. Tahun Pertama Terbit | 4 | |
| | Bahasa | Nasional dan PBB | 6 | |
| 4. | Pedoman Penulisan | Petunjuk Untuk Penulis | 4 | |
| 5. | Etika Publikasi | Plagiarism dan sanksi | 4 | |
| 6. | Capacity Building | 1. Rumah Jurnal | 4 | |
| | | 2. Program Kerja | 4 | |
| | | 3. Tim Editorial | 6 | |
| | | 4. Sarana dan prasarana | 3 | |
| | | 5. Akses Relevansi | 3 | |
| 7. | Indeksasi | 1. Crossref, DOAJ | 5 | |
| | | 2. Google Scholar | 4 | |

| | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|----|--|
| | | 3.Moraref | 4 | |
| | | 4.Indonesian Publicaton Index | 4 | |
| | | 5.Indonesia Onesearch | 4 | |
| 8. | Manajemen Refrence | Zotero/Mendeley/ sejenis | 5 | |
| 9. | Akreditasi | 1.Sudah (Internasional) | 10 | |
| | | 2.Sudah (Nasional) | | |
| | | 3.Submit (Internasional) | | |
| | | 4.Sedang Submit Nasional | | |
| | | 5.Belum/Pernah Terakreditasi | | |
| | | JUMLAH | | |

BAB V

SISTEM PENDANAAN DAN ATURAN PEMBIAYAAN

5.1. Sistem Pendanaan

Program Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah diselenggarakan untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik. Sebagai deskripsi detail, berikut dipaparkan simulasi penghitungan estimasi contoh pembiayaan dana publikasi ilmiah yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk didanai minimal 20 juta dan maksimal 80 juta.

5.2. Komponen Pembelanjaan

Pembelanjaan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah yang didanai melalui DIPA Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada prinsipnya dapat didistribusikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengusul. Namun demikian, ada sejumlah item pembelanjaan yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan RI. Untuk kasus beberapa item pembelanjaan yang telah disebutkan dalam SBU, penerima bantuan harus berpegang pada regulasi tentang SBU yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan.

5.3. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai upaya penjaminan mutu (*quality insurance*), kegiatan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan melalui mekanisme monev internal, yaitu sebuah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan bantuan dana publikasi ilmiah yang dilakukan oleh tim evaluasi internal DIKTIS. Monev internal akan dilaksanakan secara uji petik (*random*). Pelaksanaan monev internal akan disampaikan kepada pengusul yang menjadi sasaran uji petik. Adapun pembiayaan monev internal akan dialokasikan penuh dari dana DIPA Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

BAB VI
REGISTRASI ONLINE DAN JADWAL KEGIATAN

Agar dapat berpartisipasi aktif dalam Program Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, pendaftar wajib melakukan registrasi *online* pada diktis.kemenag.go.id. Registrasi online dimulai pada tanggal **1 April 2017** sampai dengan **15 April 2017**. Pengiriman berkas hard copy paling lambat diterima tanggal **18 April 2017**. Adapun jadwal kegiatan* sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | <i>Pengumuman Penerimaan Proposal</i> | Minggu ke-4 Maret 2017 |
| 2. | Registrasi <i>online</i> dan pengiriman <i>hard copy</i> . | Minggu ke-1 – 2 April 2017 |
| 3. | Seleksi Administrasi (<i>desk evaluation</i>) | Minggu ke-3 April 2017 |
| 4. | Evaluasi Tim <i>Reviewer</i> | Minggu ke-4 April s.d. Minggu ke-4 Mei 2017 |
| 5. | <i>Pengumuman Nomenees</i> | Minggu ke-1 Juni 2017 |
| 6. | Seminar Proposal Program Publikasi Ilmiah | Minggu ke-2 Juni s.d. Minggu ke-1 Juli 2017 |
| 7. | Pengumuman Penerima Bantuan Dana | Minggu ke-4 Juli 2017 |
| 8. | Monitoring dan Evaluasi | September-November 2017 |
| 9. | Penyerahan Laporan Akhir | Minggu ke-1 Desember 2017 |

* Jadwal dapat mengalami perubahan

BAB VII LAPORAN AKHIR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana publikasi ilmiah yang berasal dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS), setiap penerima bantuan dana wajib memberikan laporan yang terkait dengan substansi publikasi ilmiah dan laporan rincian detail penggunaan bantuan dana. Ketentuan laporan sebagai berikut.

7.1. Jenis dan Format Laporan

Untuk memperlancar proses pemeriksaan oleh pihak auditor yang terdiri dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerima bantuan dana publikasi ilmiah DIKTIS wajib menyusun sejumlah jenis laporan akhir masing-masing 2 eksemplar yang terdiri dari:

1. **Laporan Akademik** adalah penjelasan akademik tentang proses kegiatan yang disusun sesuai output perkegiatan;
2. **Laporan Keuangan** adalah penjelasan detail tentang penggunaan bantuan dana yang disertai bukti-bukti penggunaannya (kwitansi, faktur, dsb). Laporan keuangan harus menyertakan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Rincian penggunaan dana diketik dalam format *microsoft excel*, dicetak pada kertas A4, dan dijilid sederhana.

Laporan yang dikirim kepada DIKTIS adalah versi kopi. Laporan asli tetap dipegang penerima dana untuk mengantisipasi adanya uji petik dari pihak pemeriksa Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta bukti asli penggunaan dana kepada penerima dana.

7.2. Sistematika Laporan

Sebagai acuan umum penyusunan laporan akhir bantuan dana publikasi ilmiah, berikut disampaikan contoh sistematika laporan untuk masing-masing jenis laporan. Acuan umum ini hanya sebagai acuan minimum, di mana penerima laporan diberi peluang untuk mengelaborasi lebih detail dan rinci. Berikut sistematika laporan yang dimaksud.

7.2.1. Laporan Akademik

Setidaknya memuat item sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Output Kegiatan
- d. Gambaran Proses Kegiatan
- e. Pendanaan Kegiatan
- f. Penutup

7.2.2. Laporan Keuangan

Setidaknya memuat item setiap kegiatan/pengeluaran yang dirinci dengan unit, jumlah unit, frekuensi, harga unit, dan jumlah pengeluaran.

Pembelajaan dana bantuan publikasi ilmiah dapat didistribusikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Namun demikian, ada sejumlah kegiatan/item program publikasi ilmiah yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan RI.

Sebagai konsekuensi atas penggunaan dana ABPN melalui DIPA, seluruh pengeluaran untuk item/kegiatan yang terkena pajak harus dibayarkan pajak. Bukti pembayaran pajak menjadi salah satu prasyarat diterimanya laporan keuangan. Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan.

- a. Honorarium atau imbalan lain, Gol. I dan Gol. II dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 0% Gol. III 5%, dan Gol. IV 15%
- b. Pembelian ATK di atas Rp1.000.000,00- (bukan jumlah kumulatif beberapa transaksi) Dikenakan PPh pasal 22 sebesar (10% + 1,5%) = 11,5%
- c. Melampirkan bukti Copy Rekening Masuk.

Catatan Penting:

1. Untuk memenuhi syarat sah sebuah transaksi pada limit nominal tertentu, setiap kwitansi harus dibubuhi materai. Berikut ketentuan kwitansi pembayaran yang harus dibubuhi materai:
 - a. Pembelian/transaksi di atas Rp 1.000.000,00- dalam 1 (satu) kwitansi dibubuhi materi Rp 6.000,00-.
 - b. Kwitansi pembayaran honor tanpa dibubuhi materai.
2. Besaran dana yang harus dilaporkan dalam rincian pengeluaran sesuai dengan besaran dana yang tertera dalam SK Bantuan; dan
3. Penggunaan dana bantuan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam buku rekening yang bersangkutan (penerima bantuan).

BAB VIII

KETENTUAN PERPAJAKAN

8.1. Diktum Perpajakan

Pengenaan pajak diberlakukan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain mencakup; Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan perincian;

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp.250.000,- tidak dibubuhi materi.
- Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi materai 3000,-.
- Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp. 1.000.000,- dibubuhi materai 6000,-;

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu Nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15%, Gol. III sebesar 5%, Gol. II sebesar 0%, dan non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas negara melalui bank/kantor pos dengan menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika penerimanya bersifat kelompok, maka setoran pajak menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll.) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Sedangkan pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta) dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan:

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22

NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5 %

- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23

NPWP catering = nilai transaksi x 2 %

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur.

Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan barang/jasa menggunakan dua cara, yaitu:

a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari; *pertama*, Pengadaan Langsung. Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-, dan *kedua*, Pelelangan Umum. Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (*e-procurement*). Cara pelelangan ini berlaku jika belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

Pengadaan Barang/Jasa melalui cara-cara di atas dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

BAB IX

SANKSI-SANKSI

- 9.1 Apabila pengusul tidak menyelesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi/denda diawali dengan peringatan, dan jika tidak diselesaikan juga, maka pada tahun selanjutnya dilarang mengikuti bantuan serupa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Cq. Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.

- 9.2. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU) antara Direktur dengan Penerima Bantuan.

BAB X PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah ini merupakan petunjuk singkat yang diharapkan tidak hanya dapat dipahami dengan baik tetapi juga dapat memperjelas dan mendorong upaya Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah yang lebih signifikan karena publikasi ilmiah saat ini menjadi parameter kualitas pendidikan tinggi.

Petunjuk teknis yang serba singkat ini tentu memiliki keterbatasan dan tidak dapat menjangkau keseluruhan komponen bantuan secara detail, karenanya, berbagai hal yang belum diatur dan belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Direktur Jenderal,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

| Kasubdit | Kabag Ortala | Direktur Diktis | Sekretaris Ditjen |
|----------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | |

Lampiran 1: Sampul muka (cover) Proposal:

No. Reg.

**PROPOSAL PROGRAM BANTUAN
PENINGKATAN MUTU PUBLIKASI ILMIAH**

Jenis Program/Jenis

JUDUL PROGRAM

Logo PTKI Pengusul

Oleh:
Nama Pengusul

ASAL PERGURUAN TINGGI
TAHUN

Lampiran 2: Rekomendasi

Logo PTKI
Nama PTKI
Alamat PTKI

Nomor : Kota, Tgl/bln/thn
Lampiran:
Perihal : **Rekomendasi Proposal**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
di Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah mengkaji dan mendiskusikan proposal Publikasi Ilmiah Jenis yang diajukan oleh dosen sebagai berikut:

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan : Ketua Tim

dengan judul proposal , maka kami MEREKOMENDASIKAN proposal tersebut untuk diajukan guna memperoleh bantuan dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua LPPM/P3M,

Stempel PTKI

(Nama lengkap)

Lampiran 3: Surat Pernyataan

Logo PTKI
Nama PTKI
Alamat PTKI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK :
Jabatan : Ketua Tim

menyatakan bahwa proposal yang diajukan dengan judul (judul proposal) adalah proposal yang belum/tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau tidak sedang didanai pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017
Ketua Tim,

Materai Rp.6000,-

(Nama lengkap)

Lampiran 4: Surat Keterangan

Logo PTKI
Nama PTKI
Alamat PTKI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
di Jakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Rektor UIN/IAI.../Ketua STAI.../Dekan Fakultas ... menerangkan bahwa:

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan : Ketua Tim

Adalah benar sebagai berikut:

1. Pengusul adalah benar-benar sebagai dosen tetap pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI...)
2. Pengusul adalah benar-benar tidak sedang mendapatkan bantuan pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI...)
3. Pengusul adalah benar-benar tidak sedang menempuh studi lanjut

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan proposal bantuan dana Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2017.

....., 2017

Rektor/Dekan,

Stempel PTKI

(Nama lengkap)

Lampiran 5 :

Lembar Check List Dokumen

| NO. | KOMPONEN | YA (√) | TIDAK (√) | Ket |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1 | Warna cover proposal sesuai dengan ketentuan | | | |
| 2 | No. register ditulis dipojok kanan atas | | | |
| 3 | Cetak Nomor Register | | | Hard Copy |
| 4 | Proposal terdiri 10 (sepuluh) halaman maksimum 15 (lima belas) halaman, di luar lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin 2,5 cm | | | Hard Copy dan Online |
| 5 | Jumlah proposal 3 (tiga) eksemplar proposal yang covernya mencantumkan data pengusul (No. Reg, Nama, NIP/NIDN/NIDK, Nama Lembaga) dan dilengkapi check list kelengkapan dokumen | | | Hard Copy dan Online |
| 6 | Melampirkan SK. Pengangkatan dosen/pustakawan dari Instansi Kementerian terkait (bagi PNS) dan/atau Ketua Yayasan bagi PTAIS | | | Online |
| 7 | Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Lemlit/Kepala Puslit masing-masing perguruan tinggi, yang menyatakan bahwa proposal yang bersangkutan layak diajukan dalam Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dit. Diktis Tahun 2017, dan Surat Rekomendasi dari pihak yang berwenang bagi dosen/pustakawan pada FAI/PAI pada PTU; | | | Online |
| 8 | Melampirkan Surat Pernyataan Ketua Tim/Pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan pernyataan bahwa proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri. | | | Online |
| | | | | |

Petugas,
